

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam menjalankan kegiatan operasional pemerintahan untuk mencapai cita-cita negara menciptakan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa, Pemerintah memerlukan sumber dana (keuangan) yang salah satu sumbernya berasal dari penerimaan perpajakan. Penerimaan perpajakan merupakan sumber pembiayaan utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebagai ilustrasi, dalam APBN Tahun 2024 Penerimaan Negara sebesar Rp. 2.902,3 trilyun, proporsi penerimaan pajak mencapai angka sebesar Rp 2.309,9 triliun atau setara dengan 82,41 persen dari Pendapatan Negara. Berdasarkan ilustrasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memegang peranan sangat penting bagi keberlangsungan (*sustainability*) kehidupan berbangsa dan bernegara.¹

Dalam mendukung kinerja pemerintah Indonesia untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat maka dibutuhkan program-program yang dibentuk dalam APBN. Selain dukungan dari pemerintah, masyarakat juga turut ikut andil dengan membayar dan melaporkan pajaknya secara mandiri sesuai kemampuan dari masing-masing masyarakat tersebut. Dikarenakan hal tersebut, tidak sedikit dari masyarakat / Wajib Pajak melakukan manipulasi pajak dengan cara perencanaan pajak (*tax planning*) penghindaran pembayaran pajak yang akan nantinya dibayarkan ke negara. Salah satu cara *tax planning* tersebut adalah menggunakan praktik transaksi hubungan Istimewa melalui transfer harga (*transfer Pricing*).

Sesuai amanat UU Pengadilan Pajak, maka pada Tahun 2002 dibentuklah Pengadilan Pajak sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan suatu peradilan

¹ <https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/a760f574-2f6a-4d7a-b811-5fe4e92ee38a/Informasi-APBN-Tahun-Anggaran-2024.pdf?ext=.pdf> diakses 9 Nopember 2024, pukul 16.28 wib

yang independen dalam menyelesaikan sengketa perpajakan.² Akan tetapi dibentuknya Pengadilan Pajak tetap menyisakan persoalan. Pertama, Pengadilan Pajak sebagai pengadilan khusus di bidang perpajakan yang merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus perkara pajak. Artinya, penyelesaian sengketa perpajakan tidak ada upaya hukum biasa yang dapat ditempuh, baik banding ke Pengadilan Tinggi maupun kasasi ke Mahkamah Agung, kecuali hanya upaya hukum luar biasa dengan mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Kedua, ternyata Pengadilan Pajak masih berada dan bernaung di bawah 2 (dua) kekuasaan, yaitu di bawah Mahkamah Agung dan di bawah Kementerian Keuangan.³

Salah satu alasan yang menjadi latar belakang penelitian ini adalah sangat banyak sengketa yang diajukan permohonan Banding ke Pengadilan Pajak atas sengketa Transaksi Hubungan Istimewa. Timbulnya sengketa tersebut diawali dengan dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Keputusan Keberatan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang tidak setuju oleh Wajib Pajak.

Demikian juga yang menjadi latar belakang Penelitian ini adalah banyak putusan yang penalaran hukum yang dilakukan hakim dalam memutuskan sengketa transaksi hubungan Istimewa melalui Transfer Pricing atas pihak afiliasi tidak sepenuhnya tidak dapat memenuhi kepastian hukum. Hakim dalam pertimbangannya harus memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai penentuan metode transfer pricing, kriteria penggunaan pembandingan internal maupun eksternal serta penentuan metode transaksi hubungan istimewa sehingga memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha.⁴ Hakim diharapkan dapat lebih menjelaskan dasar penalaran hukumnya sehingga memberikan kontribusi untuk meningkatkan kepastian hukum atas transaksi Transfer Pricing. Otoritas pajak telah membuat aturan

² Tomson Situmeang, *Reposisi Pengadilan Pajak Menurut Sistem Kehakiman di Indonesia*. Jurnal UKI, P-ISSN: 0215-8922, 2022

³ Djatmiko, R. H, "Problematis Sengketa Pajak dalam Peradilan Pajak. Dimuat dalam buku *Hitam Putih Pengadilan Khusus*," Penerbit Pusat Analisis dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, Jakarta, 2013, hlm. 1-522

⁴ Gunadi, *Transfer Pricing: Teori dan Praktik*, Salemba Empat, 2021, hlm. 120-123.

mengenai transaksi Transfer Pricing yang lebih rinci sehingga dapat mendukung hakim Pengadilan Pajak menciptakan kepastian hukum dalam memutuskan sengketa transaksi hubungan Istimewa di Indonesia. Penulis akan menguraikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku mulai dari Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Dirjen Pajak, Keputusan Dirjen Pajak dan Surat Edaran Dirjen Pajak. Peraturan Perundangan-Undangan tersebut yang dipakai oleh Pemeriksa Pajak pada Direktorat Jenderal Pajak dalam proses menetapkan Surat Ketetapan Pajak dan proses Banding. Peraturan Perundangan-Undangan tersebut meliputi :

- a. Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2021.⁵
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan Di Bidang Pajak Penghasilan.
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.03/2023 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa.
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.03/2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama dan Tata Cara Pembentukan dan Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer dan Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer.
- f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.03/2020 tentang Tata Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement).
- g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 tentang Jenis Dokumen Dan/Atau Informasi Tambahan Yang Wajib Disimpan Oleh

⁵ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pasal 18 ayat (3) dan (4).

Wajib Pajak Yang Melakukan Transaksi Dengan Para pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa dan Tata Cara Pengelolaannya

- h. Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-32/PJ/2011 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa.
- i. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2011 tentang Pedoman Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak yang Mempunyai Hubungan Istimewa.
- j. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-50/PJ/2013 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa.

Diberlakukannya beberapa sistem pemungutan pajak di Indonesia salah satunya yaitu self-assessment system, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melaksanakan pemeriksaan dengan alasan menguji kepatuhan kewajiban perpajakan dan/atau tujuan lain. Hal ini diatur dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) yang menjelaskan bahwa, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang.⁶ Penyelesaian sengketa pajak di Indonesia memiliki lembaga peradilan khusus yang disebut Pengadilan Pajak memberikan keputusan yang adil dan objektif dalam menyelesaikan sengketa antara wajib pajak dan otoritas pajak.⁷ Puncaknya pejabat dari Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dapat menerbitkan Surat Penetapan atau Keputusan Tata Usaha Negara yang disebut Surat Tagihan Pajak; Surat Ketetapan Pajak dibidang Perpajakan dan bila disebut Surat Penetapan Tarif dan Nilai Pabean dan Surat Penetapan Kembali Tarif dan Nilai Pabean di bidang Kepabeanan. Adanya istilah atau adagium yang berbunyi: *Presumptio Iustae Causa* yang artinya asas praduga benar menurut hukum (*Vermoeden*

⁶ Erwiningsih, Winahyu. *Implementasi Penyelesaian Sengketa Pajak Pada Pengadilan Pajak Indonesia*, Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum, 2022, hlm.6

⁷ Basri, Hasan, and Mohammad Muhibbin, "Kedudukan Pengadilan Pajak Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* 6(03): 1442–58, 2022.

Van Rechtmatigheid) atau dengan istilah lain bahwa suatu Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara harus selalu dianggap benar sesuai dengan hukum, sehingga timbul selain pokok pajak terutang tentu ada tambahan pengenaan sanksi administrasi perpajakan. Hal ini diakibatkan dari perhitungan oleh pejabat atau petugas yang menemukan adanya kekurangan pajak yang seharusnya dibayar atau karena wajib pajak melakukan sendiri pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) baik untuk masa atau tahunan. Namun, apa yang menjadi hak warga negara sebagai wajib pajak yang dituntut untuk taat, patuh dan sadar atas kewajiban perpajakannya. Dapat dilihat, dalam praktiknya pejabat tata usaha negara masih dianggap belum memberikan contoh yang baik, benar dan transparan dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸ Maka timbulah persoalan atau perkara yang disebut sengketa pajak, hingga wajib pajak berupaya untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan hukum, dengan mengajukan permohonan kembali untuk diperiksa, diadili dan diputuskan oleh Badan Peradilan Pajak melalui Hakim Tunggal atau Majelis pada Pengadilan Pajak.⁹

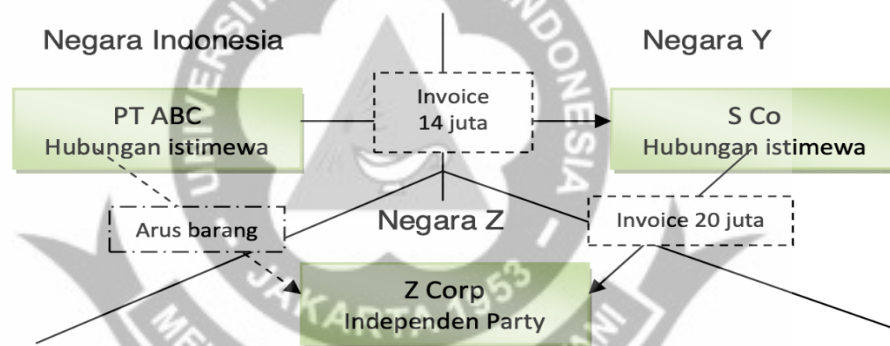


Proses sengketa ini dimulai dari proses pemeriksaan pajak, pengajuan keberatan, hingga pengajuan untuk melakukan banding. Atas koreksi yang dilakukan oleh Pemeriksa Pajak terdapat unsur ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Ketidakpastian hukum yang dimaksud adalah dalam menilai transaksi kewajaran dan kelaziman usaha perusahaan harus secara objektif karena Transfer Pricing (transfer harga) bukan ilmu hukum pasti. Ketidakadilan yang dimaksud adalah transaksi Transfer Pricing yaitu transfer harga pada Perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa yang dilakukan oleh wajib pajak bukan merupakan Tindakan abuse of transfer pricing yang

⁸ Anggreini, Reni Ratna, “Relasi Mahkamah Agung Dan Pengadilan Pajak Dalam Kekuasaan Kehakiman.” *Lex Renaissance* 6(3): 538–61, 2021, Yogyakarta, hlm. 538–561

⁹ Sa’adah, Nabitus. “Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pajak Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia”, *Online Administrative Law & Governance Journal*, II, 2019.

dilakukan oleh wajib pajak tetapi dikarenakan terjadi perbedaan penafsiran antara Otoritas Pajak dengan Wajib Pajak dalam menentukan kewajiban dan kelaziman harga transfer oleh Perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa.¹⁰ Menurut Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) Transfer Pricing adalah metode penentuan harga atas transaksi yang terjadi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa, seperti antar perusahaan dalam satu grup, baik dalam bentuk barang, jasa, hak kekayaan intelektual, atau aset lainnya. Transfer pricing sering digunakan untuk alokasi pendapatan dan biaya di antara entitas dalam grup perusahaan, dengan tujuan memenuhi kebutuhan bisnis, fiskal, atau regulasi. Analisis ini diharapkan dapat membuka wawasan untuk lebih mendalami praktik transaksi hubungan istimewa antara wajib pajak, pihak fiscus (otoritas pajak) serta memberikan rasa keadilan dalam putusan Pengadilan Pajak.



Gambar 1. Transfer Pricing melalui Mark Down Penghasilan

Contoh transaksi transfer pricing di atas adalah dengan melakukan *mark down* atas penghasilan yang diperoleh. Misal, PT ABC seharusnya bisa menjual produk mainannya ke pasar dengan harga US\$20/pcs tetapi terlebih dahulu menjualnya ke S Co yang masih merupakan grup perusahaan yang berada di negara S yang mempunyai tarif pajak yang lebih rendah (*tax heaven country*) dengan harga US\$12/pcs. Kemudian S Co baru menjual mainan tersebut dengan harga USD20/pcs ke Z Corp yang merupakan pihak independen (tidak

¹⁰ Ginting, S., & Machdar, N. M, “Pengaruh Harga Transfer Dan Transaksi Hubungan Istimewa Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Infrastruktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia ” Periode 2016-2021. Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi (JUMIA), 1(2), 2023, hlm. 184–203.

mempunyai hubungan istimewa/bukan grup perusahaan). Mainan itu sendiri tidak dikirimkan oleh PT ABC ke S Co melainkan dikirimkan langsung ke Z Corp (transaksi antara PT ABC dengan S Co hanya berupa transaksi *invoice* saja). Akibatnya keuntungan yang diperoleh oleh PT ABC menjadi hilang atau berkurang yang efeknya pajak penghasilan yang harus dibayar oleh PT ABC ke negara juga menjadi hilang atau berkurang.

Data Sengketa Transaksi Hubungan Pada Pengadilan Pajak

	Tahun	PUTUSAN			Total
		Mengabulkan	Mengabulkan Sebagian	Menolak	
1	2019	15	25	14	54
2	2020	62	38	18	118
3	2021	108	39	12	159
4	2022	115	47	8	170
5	2023	153	69	14	236
	Total	453	218	66	737

Sumber: Data Putusan Pengadilan Pajak atas Transaksi (Transfer Pricing) Tahun 2019-2023¹¹

Pada tabel diatas menunjukkan data Putusan Pengadilan Pajak atas Transaksi Hubungan Istimewa tahun 2019 – 2023. Sejak tahun 2019 s.d 2023 sengketa transaksi hubungan Istimewa selalu meningkat dikurun waktu 2019 s.d 2023. Data sengketa transaksi hubungan Istimewa adalah :

Data Putusan Pengadilan Pajak atas Transaksi Hubungan Istimewa pada kurun waktu 2019 s.d. 2023 adalah sebesar 737 berkas permohonan banding dimana jumlahnya selalu meningkat setiap tahun. Terhadap data Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan permohonan sebesar 61%, mengabulkan sebagian permohonan sebesar 30% sedangkan menolak permohonan sebesar 9%. Data Putusan Pengadilan tersebut di atas menunjukkan ketidakpastian terhadap ketentuan peraturan perpajakan atas transaksi hubungan Istimewa. Hal tersebut di atas yang menjadi latar belakang penulisan tesis oleh penulis.

Penelitian ini diharapkan juga Otoritas pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan mengurangi sengketa banding yang diajukan ke Pengadilan Pajak

¹¹ Sekretariat Pengadilan Pajak. <https://setpp.kemenkeu.go.id>. Diakses 10 Juni 2024 pukul 10.15 WIB

dengan melakukan Langkah-langkah untuk mendorong pemanfaatan Advance Price Agreement dan Mutual Agreemen Procedure. Lebih lanjut, otoritas pajak juga dapat mendorong pembuatan database perusahaan pembanding yang berbasis di Indonesia dalam rangka meningkatkan kualitas analisis kesebandingan.¹²

Penelitian ini diharapkan bahwa penalaran hukum yang dilakukan hakim dalam memutuskan sengketa Transfer Pricing kepada pihak afiliasi baik di dalam maupun di luar negeri sepenuhnya dapat memenuhi kepastian hukum. Kriteria kepastian hukum yang telah terpenuhi adalah subjek pajak dan objek pajak.¹³ Dalam rangka memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha. Hakim di dalam pertimbangan putusannya harus dapat memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai kriteria penggunaan pembanding internal maupun eksternal serta penentuan metode Transfer Pricing Perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Hakim disarankan dapat lebih menjelaskan dasar penalaran hukumnya sehingga memberikan kontribusi untuk meningkatkan kepastian hukum atas transaksi transfer harga antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Otoritas pajak telah berupaya membuat aturan mengenai transaksi transfer pricing antar perusahaan yang mempunyai hubungan Istimewa yang lebih rinci sehingga dapat mendukung hakim Pengadilan Pajak menciptakan kepastian hukum dalam memutuskan sengketa transaksi transfer harga Perusahaan yang mempunyai hubungan Istimewa di Indonesia.

Dalam Penelitian ini otoritas pajak juga disarankan untuk membuat peraturan perpajakan atas transfer harga terhadap Perusahaan yang mempunyai hubungan Istimewa dan panduan Transfer Pricing yang lebih komprehensif sesuai dengan kebutuhan perpajakan di Indonesia. Lebih lanjut, otoritas pajak juga dapat mendorong pembuatan database perusahaan pembanding yang berbasis di Indonesia dalam rangka meningkatkan kualitas analisis kesebandingan.

¹² Arvie Johan, Dahliana Hasan, “Menyoal Penerapan Judicial Pragmatism Pada Kasus Penentuan Harga Transfer di Pengadilan Pajak”, Vol. 6 No. 2 (2022) Jurnal Ilmu Hukum. UGM, 2022

¹³ Rhiti, Hyronimus, *Kepastian Hukum*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2023, hlm. 9-22

Oleh karena itu penulis mengambil judul proposal skripsi yaitu "**Kepastian Hukum dalam Penegakan Keadilan Perpajakan atas Sengketa Transfer Pricing di Pengadilan Pajak**"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, perumusan masalah dapat difokuskan pada penyelesaian sengketa hukum, baik melalui model litigasi maupun non-litigasi. Adapun perumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Apakah Peraturan Perundang-undangan Perpajakan terkait penanganan sengketa transfer pricing di Indonesia telah memenuhi kepastian hukum bagi wajib pajak pencari keadilan ?.
2. Bagaimana langkah-langkah Otoritas Perpajakan terkait penanganan dan permasalahan sengketa transfer pricing yang dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan serta terhadap putusan Pengadilan Pajak?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah menguraikan tentang tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam melakukan penelitian terhadap masalah hukum dipilihnya. Tujuan penelitian ini disebut juga "pola pengarahan penelitian hukum", yang sekaligus sebagai "perimbangan tujuan dan isi".¹⁴

Secara garis besar penulis mengelompokkan 2 (dua) tujuan penelitian sebagai berikut :

- a. Untuk menguraikan dan menganalisis Peraturan-undangan Perpajakan terkait penanganan sengketa transfer pricing di Indonesia telah memenuhi kepastian hukum bagi wajib pajak pencari keadilan”.
- b. Untuk menemukan dan menganalisis Langkah-langkah bagi Otoritas Perpajakan untuk dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi

¹⁴ Program Studi Magister Hukum, “*Pedoman Penulisan Tesis*”, Penerbit UKI, Jakarta, 2023, hlm. 6

para pihak yang terlibat dalam sengketa transfer pricing serta terhadap putusan Pengadilan Pajak”.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian dalam penulisan karya ilmiah memiliki peran yang penting, meskipun sering diabaikan, bagian ini seharusnya diuraikan secara terperinci karena merupakan bagian dari pondasi penelitian. Manfaat penelitian mencakup dua aspek utama : manfaat teoritis dan manfaat praktis.¹⁵

Penulis membagi kegunaan penelitian ini menjadi 2 (dua) yaitu secara teoritis dan secara praktis, yaitu :

1. Secara Teoritis

a. Pengembangan Ilmu Hukum

Penelitian ini berkontribusi dalam memperluas kajian akademis mengenai konsep kepastian hukum dalam penanganan sengketa perpajakan, terkait transaksi transfer pricing. Hasil penelitian dapat menjadi referensi dalam pengembangan teori hukum perpajakan.

b. Referensi untuk Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini memberikan landasan teoritis dan data empiris bagi peneliti lain yang ingin memperdalam kajian mengenai kepastian hukum dan keadilan perpajakan dan penyelesaian sengketa transfer pricing di Indonesia.

2. Secara Praktis

a. Bagi Pembuat Kebijakan (Otoritas Perpajakan)

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pembuat kebijakan untuk menyusun regulasi atau kebijakan yang lebih jelas dan konsisten terkait transfer pricing, sehingga dapat meningkatkan kepastian hukum dan keadilan perpajakan. Penelitian ini juga membantu otoritas pajak memahami kendala yang dihadapi dalam penanganan sengketa transfer pricing dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum pajak.

¹⁵ Wiwik Sri Widiarty, “*Metode Penelitian Hukum*” Penerbit Publika Global Media, Yogyakarta, 2024, hlm.96

b. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini memberikan pemahaman kepada wajib pajak mengenai hak dan kewajiban mereka juga kuasa hukum pajak, konsultan pajak, dan hakim dalam penyelesaian sengketa transfer pricing di Pengadilan Pajak. Penelitian ini juga memberikan bahan ajar atau studi kasus di fakultas hukum atau program studi perpajakan, khususnya dalam mata kuliah hukum pajak atau hukum ekonomi.

E. Kerangka Teori Dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Pada dasarnya kerangka teori diturunkan dari beberapa teori yang relevan dengan masalah yang diteliti dalam menyusun argumentasi. Artinya penelitian harus menguraikan alasan pemilihan teori yang akan digunakan untuk menganalisis. Teori ini merupakan sumber dan landasan untuk menganalisis masalah yang akan dibahas. Umumnya landasan teori berisi kerangka pemikiran atau teori-teori yang mempunyai kaitan dengan masalah yang bersangkutan sehingga dapat dikatakan landasan teori merupakan unsur penunjang yang kuat terhadap keberhasilan melakukan analisis.

Perkembangan di bidang ilmu hukum senantiasa didukung oleh adanya teori-teori yang melandasi suatu penelitian hukum sebagai landasan yang kuat untuk dapat digunakan sehingga suatu penelitian hukum yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan oleh penulis. Fungsi dari teori dalam suatu penelitian hukum yang akan digunakan ini berguna untuk mempertajam atau mengkhususkan fakta yang hendak diteliti atau diuji kebenarannya serta menjalankan nilai-nilai hukum yang terdapat didalamnya. Oleh karena itu, penelitian hukum harus menggunakan teori- teori ahli hukum berdasarkan pemikiran para ahli hukum sehingga dapat mengkaji penelitian ini. Penulis dalam hal ini menggunakan teori kepastian hukum dan teori keadilan.¹⁶

a) Teori Kepastian Hukum

¹⁶ Lonna Yohanes Lengkong. “*Penerapan Asas Mencari Kebenaran Materiil Dalam Hukum Acara Perdata*”. Penerbit Universitas Kristen Indonesia (UKI) Press, Jakarta, 2020, hlm. 20-21

Teori Kepastian Hukum menurut Gustav Radbruch, yaitu : ¹⁷

- 1) Hukum itu positif, artinya hukum positif itu adalah perundang-undangan.
- 2) Hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
- 3) Fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan.
- 4) Hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Pernyataan Gustav Radbruch yang menyatakan bahwa unsur kepastian hukum harus dijaga demi keteraturan/ketertiban suatu Negara, yang oleh karenanya hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus ditaati, walaupun hukum positif itu kurang adil atau kurang mencapai tujuan hukum itu sendiri.¹⁸

Salah satu tujuan hukum yang merupakan salah satu komponen dalam upaya mencapai keadilan adalah untuk mewujudkan kepastian hukum. Pengertian kepastian hukum sebenarnya adalah ketika suatu hukum dilaksanakan atau ditegakkan, tanpa memandang pihak yang terlibat. Seseorang yang bertindak sesuai dengan ketentuan hukum terkait akan terjamin kepastian hukumnya. Seseorang tidak memiliki ketentuan normal untuk melakukan perilaku Ketika terdapat ketidakpastian mengenai hukum. Kepastian hukum menjamin bahwa perilaku seseorang sesuai dengan persyaratan hukum yang relevan. Apabila tatanan kehidupan yang jelas, konsisten, dan logis dapat dilaksanakan tanpa dipengaruhi oleh keadaan subyektif masyarakat, maka hal tersebut disebut dengan kepastian hukum.¹⁹

Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yang pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan

¹⁷ “Gustav Radbruch, *Einführung In Die Rechtswissenschaft*, (Kohler Verlag: Stuttgart), 1961, hlm. 36”.

¹⁸ “Sonny Pungus, *Teori Tujuan Hukum*, <http://sonny-tobelo.com/2010/10/teori-tujuan-hukum-gustavradbruch-dan.html>, diakses pada tanggal 1 November 2023”.

¹⁹ Moho, Hasaziduhu, Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan, *Jurnal Warta Dharmawangsa Vol. 13. No. 1*, 2019.

yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan Negara terhadap individu. Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum, disamping keadilan dan kemanfaatan, yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch didalam bukunya *Rechtsphilosophie*.²⁰

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum tersebut berfungsi sebagai aturan yang harus ditaati. Prinsip ini memastikan bahwa setiap individu memahami hak dan kewajibannya serta konsekuensi hukum dari tindakan mereka.²¹

Di dalam suatu peraturan hukum, terkandung asas-asas hukum yang menjadi dasar pembentuknya. Dikatakan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa asas hukum dapat diartikan sebagai “jantungnya” peraturan hukum, sehingga untuk memahami suatu peraturan hukum diperlukan adanya asas hukum.²²

b) Teori Keadilan

John Rawls adalah salah satu filsuf politik dan etika paling berpengaruh di abad ke-20, yang dikenal karena teori keadilannya, “Justice as Fairness”. Teori ini dijelaskan secara rinci dalam karya utamanya, *A Theory of Justice* (1971). Berikut adalah penjelasan utama dari teori John Rawls:²³

1. Konsep Keadilan sebagai Kewajaran (Justice as Fairness) Rawls mengusulkan bahwa keadilan adalah prinsip utama dalam pengaturan masyarakat. Keadilan harus dipahami sebagai sesuatu yang adil (fair) dan melindungi hak-hak individu serta memastikan kesetaraan dalam akses terhadap kesempatan dan sumber daya.

2. Prinsip-Prinsip Keadilan

Rawls mengembangkan dua prinsip utama untuk keadilan dalam masyarakat:

²⁰ Andrianto, Fadly, Kepastian Hukum dalam Politik Hukum di Indonesia, *Administrative Law & Governance Journal*. 3 (1): 114-123, 2020.

²¹ Sudikno Mertokusumo, “*Mengenal Hukum*”, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 145

²² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2012, hlm. 45

²³ Rawls, John, “*A. Theory Of Justice*”, Havard University Press, Cambridge, 1971, hlm.3-19

a. Prinsip Kebebasan (Liberty Principle)

Setiap individu memiliki hak atas kebebasan dasar yang setara (equal basic liberties), seperti kebebasan berbicara, hak pilih, kebebasan beragama, dan kebebasan individu. Kebebasan ini tidak boleh dikorbankan demi keuntungan sosial atau ekonomi.

b. Prinsip Perbedaan (Difference Principle)

Ketidaksetaraan sosial dan ekonomi diperbolehkan hanya jika:

1. Ketidaksetaraan tersebut memberikan manfaat terbesar bagi mereka yang paling kurang beruntung (the least advantaged).
2. Ketidaksetaraan tersebut diatur sedemikian rupa sehingga posisi sosial dan ekonomi setiap individu tidak ditentukan oleh faktor-faktor yang tidak adil, seperti status keluarga atau warisan.
3. “Original Position” dan “Veil of Ignorance”

Rawls memperkenalkan gagasan Original Position, yaitu sebuah keadaan hipotetis di mana individu memilih prinsip keadilan untuk masyarakat tanpa mengetahui posisi mereka di masyarakat. Dalam kondisi ini:

- a. Mereka berada di balik veil of ignorance (tirai ketidaktahuan), yang membuat mereka tidak mengetahui status sosial, kekayaan, jenis kelamin, kemampuan, atau karakteristik lain yang dapat menciptakan bias.
 - b. Ini memaksa individu untuk memilih prinsip yang adil bagi semua orang, karena mereka tidak tahu apakah mereka akan berada di posisi yang diuntungkan atau dirugikan dalam masyarakat.
4. Kesetaraan yang Adil (Fair Equality of Opportunity)
Rawls menekankan pentingnya kesetaraan dalam akses terhadap kesempatan. Kesempatan sosial dan ekonomi harus tersedia bagi semua individu, tanpa adanya diskriminasi atau keuntungan yang tidak adil.
 5. Teori Kontrak Sosial

Rawls menghidupkan kembali konsep kontrak sosial dalam filsafat politik, tetapi dengan pendekatan modern. Dalam teorinya, masyarakat adalah hasil dari kesepakatan rasional yang dibuat dalam Original Position.

6. Perbandingan dengan Utilitarianisme

Rawls mengkritik utilitarianisme, yang mengutamakan kebahagiaan maksimal bagi masyarakat secara keseluruhan, karena teori ini dapat mengorbankan hak individu atau kelompok tertentu demi keuntungan mayoritas. Sebaliknya, Rawls menekankan bahwa prinsip keadilan harus melindungi hak-hak dasar individu, bahkan jika itu tidak menghasilkan keuntungan maksimal bagi masyarakat.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menjelaskan hubungan antar konsep tertentu, yang maknanya berkaitan dengan penelitian atau istilah yang diketahui. Kerangka konseptual mengungkapkan : definisi, rumusan masalah operasional dari variabel - variabel kunci dalam penelitian sehingga hal-hal yang akan dibahas menjadi fokus dan relevan, definisi operasional dapat diperoleh dari sumber - sumber literatur kepustakaan, pendapat para ahli, rumusan dalam peraturan/ Undang - Undang, rumusan dalam putusan Putusan pengadilan. Kerangka konseptual merupakan formulasi konsep yang secara konsisten digunakan dalam penelitian sehingga tidak menimbulkan interpretasi ganda. ²⁴

Berdasarkan definisi tersebut, maka konseptualisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Pengertian Kepastian Hukum

²⁴ Program Studi Magister Hukum, “Pedoman Penulisan Tesis Tahun Akademik 2023/2024”, Penerbit Universitas Kristen Indonesia (UKI) Press, Jakarta, 2023, op.cit, hlm.19.

Menurut Gustav Radbruch, yang diterjemahkan oleh Shidarta, kepastian hukum didefinisikan sebagai salah satu dari tiga nilai dasar dalam hukum, yaitu kepastian hukum (Rechtssicherheit), keadilan (Gerechtigkeit), dan kemanfaatan (Zweckmäßigkeit atau utility). Radbruch menyatakan bahwa hukum harus memenuhi ketiga unsur tersebut secara seimbang. Kepastian hukum menurut Radbruch merujuk pada adanya aturan hukum yang jelas, tegas, dan dapat diterapkan secara konsisten. Kepastian hukum memastikan bahwa hukum tidak bersifat arbitrer dan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat karena mereka tahu apa yang diatur, apa yang dilarang, dan konsekuensi dari pelanggaran hukum tersebut.²⁵

b) Pengertian Pengadilan Pajak

Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak. (Pasal 2 UU No. 14 Tahun 2002). Pengadilan Pajak adalah lembaga peradilan khusus di Indonesia yang memiliki tugas dan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perpajakan antara Wajib Pajak dengan Direktorat Jenderal Pajak. Fungsi utama Pengadilan Pajak adalah memberikan keadilan dalam penyelesaian sengketa perpajakan dengan memberikan putusan yang final dan mengikat.²⁶

c) Pengertian Sengketa Pajak

Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan

²⁵ Gustav Radbruch Terjemahan Shidarta, *Tujuan Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, hlm.56.

²⁶ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, Pasal 2

peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Pasal 1 angka (5) UU No. 14 Tahun 2002).²⁷

d) Pengertian Banding

Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan Banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. (Pasal 1 angka (6) UU No. 14 Tahun 2002).²⁸

e) Pengertian Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Pajak merujuk pada keputusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Pajak dalam menyelesaikan sengketa perpajakan antara Wajib Pajak dan Direktorat Jenderal Pajak. Proses ini dimulai ketika Wajib Pajak mengajukan banding terhadap keputusan administratif yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak terkait perhitungan atau penagihan pajak. Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.²⁹

f) Pengertian Hubungan Istimewa

Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (4) UU No. 7 Tahun 2021 dianggap ada apabila:³⁰

1. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain; hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih;

²⁷ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, Ibid, Pasal 1 angka 5.

²⁸ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, Ibid, Pasal 1 angka 6.

²⁹ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, Ibid, Pasal 77-85

³⁰ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pasal 18 ayat (4).

- atau hubungan di antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir;
2. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau
 3. Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat.

g) Pengertian Transfer Pricing

Menurut Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam *Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations*, transfer pricing harus memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (arm's length principle). Prinsip ini menetapkan bahwa harga atau nilai transaksi antar entitas yang berafiliasi harus sama dengan transaksi serupa yang dilakukan antara pihak-pihak independen. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan distribusi laba yang adil sesuai dengan kontribusi ekonomi di setiap yurisdiksi.³¹

Mardiasmo mendefinisikan transfer pricing sebagai penetapan harga transaksi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa, yang dilakukan untuk mengoptimalkan beban pajak secara global. Praktik ini sering kali menjadi subjek sengketa pajak karena melibatkan pengurangan penghasilan kena pajak melalui pengalihan laba.³²

F. Metode Penelitian

Sebagai suatu penelitian hukum (legal research) dan sesuai dengan karakter khas dari ilmu hukum (jurisprudence), serta substansi permasalahan atau isu hukum yang hendak dikaji dalam penelitian, maka metode pendekatan yang digunakan disesuaikan dengan permasalahan yang akan diteliti.³³

³¹ Organization for Economic Co-operation and Development, *OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2022*, OECD Publishing, Paris, 2022, hlm.29-39.

³² Mardiasmo, "*Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*", Andi Offset, Yogyakarta, 2018, hlm 4-50.

³³ Wiwik Sri Widiarty, Op.cit., hlm.117

Metode penelitian merupakan unsur mutlak yang harus ada di dalam penelitian karena tanpa adanya metode penelitian, peneliti tidak akan mampu menemukan, merumuskan, menganalisis maupun menyelesaikan masalah dalam prinsip mengungkapkan kebenaran. Metode penelitian adalah strategi umum yang digunakan dalam pengumpulan dan analisis data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.

1. Jenis/Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian yuridis normatif dan studi literatur penelitian pengadilan pajak. Metode ini adalah jenis penelitian hukum kepustakaan yang memeriksa hanya data sekunder atau bahan kepustakaan. Teori, konsep, asas, dan peraturan hukum yang berkaitan dengan subjek penelitian dikumpulkan dalam penelitian ini.³⁴

Metode penelitian menguraikan metode yang akan dipergunakan dalam penelitian yaitu :

- a. untuk mengidentifikasi dan menjelaskan hukum positif yang berhubungan dengan masalah atau peristiwa tertentu, sehingga harus menguasai metode dari aspek teori, aspek historis, filsafat dan aspek praktis dalam penerapan kaidah hukum pada suatu peristiwa.
- b. untuk dapat men)rusun dokumen dan naskah hukum ya.ng diperlukan, khususnya mencari asas hukum, teori hukum, sistern hukum, konsep hukum, doktrin hukum, penemuan hukum, pembentukan asas hukum baru, pendekatan hukum yang baru dan sistem hukum nasional (yang baru).

Uraian metode penelitian mencakup, tapi tidak terbatas pada penguraian secara point per point atau juga menguraian secara keseluruhan yang merupakan satu kesatuan tanpa point per point. Adapun metode yang penulis

³⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke 11, (Jakarta :PT Raja Grafindo Persada), 2009, hlm.13-14”.

gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:³⁵

5. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu jenis penelitian yang dilakukan melalui studi bahan pustaka atau disebut dengan penelitian kepustakaan. Penelitian hukum normatif ini memiliki berbagai macam aspek yang dikaji antara lain yaitu teori-teori hukum dan juga untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dalam menanggapi permasalahan dalam penelitian.

Metode penelitian yuridis normatif/hukum normatif, dengan menekankan pada data-data sekunder dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum positif yang berasal dari kepustakaan dan perbandingan hukum, serta unsur-unsur atau faktor-faktor yang berhubungan dengan objek penelitian penelitian sebagai bagian dari penelitian lapangan. Spesifikasi penelitian dapat ditunjukkan dengan karakteristik yaitu menggambarkan secara sistematis dan lengkap atas bahan atau materi berupa data dan/atau informasi yang berasal dari kasus-kasus, studi kepustakaan, dan penelitian lapangan (sebagai pendukung).

Titik berat penelitian dengan pendekatan yuridis normatif ditujukan pada penelitian kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji data sekunder, dengan alasan karena masalah yang diteliti sebagai objek adalah keterkaitan peraturan yang satu dengan lainnya dan penerapannya dalam masyarakat.

5. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan penelitian yang dapat digunakan dalam penelitian hukum, antara lain; Pendekatan kasus (case approach), pendekatan Perundang- Undangan (statuta approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan perbandingan (comparative

³⁵ Program Studi Magister Hukum, op.cit, hlm.8.

approach), pendekatan konseptual (conceptual approach).³⁶ Pendekatan yang digunakan Penulis dalam penelitian ini adalah :

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Marzuki menjelaskan bahwa pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa analisis hukum didasarkan pada kerangka hukum yang berlaku dan relevan dengan permasalahan yang dibahas.³⁷

Pendekatan ini dilakukan dengan meneliti seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti.³⁸ Mulai dari Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual dilakukan dengan meneliti konsep-konsep yang relevan dengan subjek penelitian yang dikaji berdasarkan teori dan pendapat hukum mengenai kepastian hukum terhadap transaksi transfer pricing pada proses banding pada Pengadilan Pajak.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan, doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum sehingga menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum,

³⁶ Ibid, hlm.9.

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm.35

³⁸ Ibid, hlm.93.

konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi.^{39c}

5. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan untuk mendukung penelitian dalam menjawab permasalahan penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Sumber yang digunakan pada penelitian normatif yang paling utama adalah di kepustakaan sebagai data sekunder, yaitu terdiri dari bahan hukum primer (yaitu peraturan perundang-undangan yang ada dan sesuai dengan objek penelitian), bahan hukum sekunder (yaitu bersumber dari buku-buku dan literature yang berhubungan dengan objek yang diteliti), dan bahan hukum tertier (yaitu berupa kamus, ensklopedia).⁴⁰

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2021.
- b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak.
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan Di Bidang Pajak Penghasilan.
- d) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.03/2023 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa.
- e) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.03/2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama dan Tata Cara Pembentukan dan Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer dan Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer.

³⁹ Amiruddin, Dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. 11, PT. Rajagrafindo Persada Jakarta, 2020, hlm. 164-165

⁴⁰ Wiwik Sri Widiarty, *"Metode Penelitian Hukum"* Penerbit Publika Global Media, Yogyakarta, 2024, hlm.138-139.

- f) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pembetulan
- g) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 tentang Jenis Dokumen Dan/Atau Informasi Tambahan Yang Wajib Disimpan Oleh Wajib Pajak Yang Melakukan Transaksi Dengan Para pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa dan Tata Cara Pengelolaannya
- h) Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-32/PJ/2011 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa.
- i) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2011 tentang Pedoman Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak yang Mempunyai Hubungan Istimewa.
- j) Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-50/PJ/2013 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa.

2) Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder merupakan data yang biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Sumber yang didapat dari referensi-referensi buku, internet, dan hasil penelitian yang telah disusun menjadi dokumen. Menurut Soerjono Soekanto, mengartikan ini sebagai bahan yang erat dengan bahan hukum primer dan berguna untuk menganalisis dan menjelaskan bahan hukum primer, seperti buku-buku, tulisan- tulisan para ahli, hasil karya ilmiah serta hasil penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier seperti Kamus Besar Bahasa

Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, Ensiklopedia, dan bahan-bahan dari media internet yang relevan dengan penelitian ini.⁴¹

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research* atau studi kepustakaan yang bersumber dari buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.⁴² Metode analisis digunakan metode normatif kualitatif, yaitu penelitian dengan menguraikan kondisi maupun fakta-fakta rentang objek penelitian. Fakta hukum ini dianalisis dengan berbagai undang-undang, teori serta doktrin atau pendapat ahli yang bertujuan untuk mencari jawaban atas masalah yang akan dibahas lebih lanjut. Pendekatannya lebih bersifat abstrak teoritis, artinya semua data disusun kemudian dianalisis berdasarkan, kategorisasi masalah atau temuan dengan menggunakan pola pikir kontekstual.⁴³

6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini dianalisis dengan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan cara mendeskripsikan bahan hukum yang telah diperoleh ke dalam bentuk uraian-uraian lalu disusun secara sistematis. Bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian disajikan dengan sebagaimana semestinya sehingga penulis dapat memahami permasalahan yang diteliti.⁴⁴

G. Keaslian Penelitian (Orisinalitas)

Orisinalitas dalam Penelitian merujuk pada tingkat kebaruan, inovasi, dan kontribusi baru yang diberikan oleh sebuah penelitian terhadap bidang

⁴¹ Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.15.

⁴² Wiwik Sri Widiarty, Op.cit., hlm. 128.

⁴³ Wiwik Sri Widiarty, Op.cit., hlm.131.

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit FH UI, Jakarta, 2007, hlm.52.

ilmu pengetahuan atau aplikasi praktisnya. Konsep ini sangat penting karena menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan tidak mengulang apa yang sudah ada, tetapi memperkenalkan ide, perspektif, metode, atau data baru yang signifikan. Peneliti menjelaskan beberapa hasil-hasil karya/ penelitian yang berhubungan dengan judul penelitian terutama hasil penelitian berupa Tesis yang terdahulu.

No	Judul Tesis	Penulis	Asal Fakultas	Hasil Penelitian Yang membedakan	Tahun
1	Hambatan Penyelesaian Sengketa Transfer Pricing Melalui Mutual Agreement Procedure (MAP) Di Indonesia	Muhammad Ilham, Budiasih Widiastuti	Politeknik Keuangan Negara STAN	Sumber Daya Manusia (SDM), Keuangan (Anggaran), eknologi Informasi (TI) mempengaruhi efektivitas penyelesaian sengketa melalui MAP.	2022
2	Analisis Putusan Pengadilan Pajak Sengketa Transfer Pricing Atas Penjualan Produk Kepada Perusahaan Afiliasi di Luar Negeri Ditinjau dari Unsur Kepastian Hukum (Studi Kasus Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.xxx/PP/M.IIIB/15/2014)	Wisamodro Jati, Anugrah Anditya, S.H., M.T.	Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada	Tesis ini membahas penalaran hukum oleh hakim Pengadilan Pajak dalam memutuskan sengketa transfer pricing, serta upaya otoritas pajak dalam mendukung kepastian hukum dalam kasus tersebut.	2017
3	Penyelesaian Sengketa Pajak Atas Praktek Abuse Of Transfer Pricing	Wardah Dinnar Rahmadanti, S.H	Fakultas Hukum Universitas Airlangga	Tesis ini menganalisis penyelesaian sengketa pajak yang	2020

				timbul akibat penyalahgunaan transfer pricing. Penelitian ini memberikan wawasan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa dan kepastian hukum bagi wajib pajak yang terlibat dalam praktik tersebut.	
--	--	--	--	--	--

Dari hasil penelitian sebelumnya, maka penelitian ini menghasilkan Kebaruan/Novelty sebagai berikut :

1. Banyaknya Putusan Pengadilan yang amarnya putusan menimbulkan perbedaan atau disparitas putusan yang beragam atas transaksi transfer pricing yang penyebabnya adalah peraturan yang banyak menimbulkan multi tafsir. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap pencari keadilan.
2. Usulan langkah-langkah otoritas perpajakan dalam mengeluarkan kebijakan peraturan perpajakan atas transaksi tranfer pricing.

H. Sistematika Penulisan

Berikut adalah rancangan sistematika penulisan skripsi yang terdiri dari 5 (lima) bagian yang akan penulis uraikan secara terperinci, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan Pendahuluan yang terdiri dari: (a) Latar Belakang Permasalahan; (b) Rumusan Masalah; (c) Tujuan Penelitian; (d) Kegunaan Penelitian (e) Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual (f) Metode Penelitian; dan (g) Keaslian Penelitian (Orisinalitas) (h) Rancangan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan Tinjauan Pustaka yang memuat kerangka teori yang terdiri dari: (a) Teori Kepastian Hukum; (b) Teori Keadilan; Serta kerangka konsep yang terdiri dari: (a) Kepastian Hukum; (b) Pengadilan Pajak; (c) Sengketa Pajak; (d) Banding; (e) cxdPutusan Pengadilan; (f) Hubungan Istimewa; (g) Transfer Pricing

BAB III PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN TERKAIT PENANGANAN SENGKETA TRANSFER PRICING DI INDONESIA DALAM MEMENUHI KEPASTIAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK PENCARI KEADILAN

Bab ini merupakan Hasil Penelitian dan Pembahasan mengenai rumusan masalah pertama yang berisikan perspektif yuridis peraturan Perundang-undangan Perpajakan terkait penanganan sengketa transfer pricing di Indonesia apakah telah memenuhi kepastian hukum bagi wajib pajak pencari keadilan pada Pengadilan Pajak.

BAB IV LANGKAH-LANGKAH OTORITAS PERPAJAKAN DALAM PEMENUHAN KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN BAGI PARA PIHAK YANG TERKAIT DALAM SENGKETA TRANSFER PRICING DI INDONESIA SERTA TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN PAJAK

Bab ini merupakan Hasil Penelitian dan Pembahasan mengenai rumusan masalah kedua yang berisikan Bagaimana Otoritas Perpajakan dalam membuat peraturan perundang-undangan dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa transfer pricing serta terhadap putusan Pengadilan Pajak.

BAB V PENUTUP

Bab ini menjadi bagian terakhir yang terdiri dari: (a) Kesimpulan; dan (b) Saran.